

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MELAKUKAN  
PEMBLOKIRAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA  
OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK**



***Oleh :***

**REO PANCA ANGGELO**

**NIM. 23011028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM DARUL'ULUM LAMONGAN  
2025**

## **SKRIPSI**

# **KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MELAKUKAN PEMBLOKIRAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan**



**Oleh :**

**REO PANCA ANGGELO**

**NIM. 23011028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM DARUL'ULUM LAMONGAN  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MELAKUKAN  
PEMBLOKIRAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA  
OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK**

**Oleh:**

**REO PANCA ANGGELO**  
**NIM: 23011028**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat  
Untuk mencapai gelar sarjana Hukum**

**Lamongan, 18 Agustus 2025**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. AHMAD MUNIR, S.H., M.H**  
**NIDN. 0703018604**

**MOH. HUDI, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0724099001**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MELAKUKAN PEMBLOKIRAN  
ANGGARAN TERHADAP BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN  
PUBLIK**

**Oleh:**

**REO PANCA ANGGELO**  
**NIM: 23011028**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
pada tanggal 25 Agustus 2025**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

- 1. Dr. AHMAD MUNIR, S.H., M.H** .....
  
- 2. SHOLIHAN, S.H., M.H.** .....

**Mengetahui:**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.**  
**NPP. 07.01.0221**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reo Panca Anggelo.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23011028  
Fakultas : Hukum  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa tugas akhir/Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya tulis ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi lain. Semua keterangan, informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam *footnote* dan Daftar Pustaka, serta semua isi Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 12 Agustus 2025

**Reo Panca Anggelo**  
**NIM. 23011028**

## MOTTO

**“Hiduplah Hari Ini Seperti Akan Mati Di Esok Hari”**

Berikan yang terbaik di hari ini seolah hari ini adalah hari terakhir kamu hidup.

**“Kerja keras mengalahkan bakat, ketika bakat tidak bekerja keras”**

Kerja keras akan membuahkan hasil yang terbaik bahkan jika kita tidak memiliki bakat dibidang tersebut.

**“Terlambat Berubah Lebih Baik Daripada Tidak Sama Sekali”**

Tidak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan, sekecil apapun perubahan yang terjadi akan membuat hidupmu lebih baik dimasa depan.

## **PERSEMBAHAN**

1. Bapak M. Hafidh Nashrullah, S.E., M.M., Rektor UNISDA Lamongan, yang telah menerima saya untuk menuntut ilmu di UNISDA.
2. Ibu Dr. Siti Afiyah, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISDA Lamongan, yang telah memberikan persetujuan untuk menulis skripsi ini.
3. Bapak Moh. Hudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Program Studi ilmu Hukum, yang telah menyempurnakan judul skripsi yang saya ajukan.
4. Dr. Ahmad Munir, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah berkenan mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing saya menyusun skripsi ini.
5. Bapak Moh. Hudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Skripsi, yang banyak memberikan masukan dan nasihatnya kepada saya hingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
6. Bapak/Ibu para Penguji yang telah mrmberikan banyak masukan dan nasihat kepada saya pada saat sidang skripsi.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum UNISDA, yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini.
8. Para karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang saya harapkan, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Keluarga besar dan istri serta anak saya yang telah memberikan doa dan semangat, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Rekan-rekan seangkatan mahasiswa Fakultas Hukum UNISDA yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya yang selalu memberikan dukungan dan memotivasi selama pengerjaan skripsi.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kewenangan Presiden Dalam Melakukan Pemblokiran Anggaran Atas Efisiensi Belanja Pelayanan Publik. Penelitian ini berangkat dari fenomena kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dengan mekanisme pemblokiran anggaran pada berbagai instansi dan lembaga pemerintahan.

Studi ini mencoba menangkap adanya tinjauan terkait kekuasaan presiden melakukan pemblokiran anggaran atas efisiensi belanja negara yang ada serta meninjau akibat-akibat hukum yang terjadi pada instansi dan lembaga yang tidak mengindahkan instruksi yang diberikan dari presiden kepada kementerian/lembaga pemerintahan yang terdampak.

Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam melakukan pemblokiran anggaran pemerintah telah mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik dengan tidak melakukan pemblokiran anggaran secara langsung serta akibat-akibat hukum yang terjadi tidak akan berdampak kepada lembaga-lembaga independen dan lembaga yang tidak berada pada naungan kekuasaan presiden secara langsung sebagai kepala pemerintahan.

Kata Kunci : Pemblokiran Anggaran, Pelayanan Publik, Sanksi

## **ABSTRACT**

This research is entitled The President's Authority in Blocking the Budget for Public Service Expenditure Efficiency. The study originates from the phenomenon of budget efficiency policies implemented by the government through budget blocking mechanisms across various government agencies and institutions.

This study seeks to examine the scope of the president's power to block the state budget in the context of expenditure efficiency, as well as to analyze the legal consequences for agencies and institutions that disregard presidential instructions directed at ministries/government agencies affected by such measures.

The study concludes that in implementing budget blocking, the government prioritizes public welfare and the continuity of public services by refraining from direct budget blocking. Furthermore, the legal consequences do not extend to independent institutions or institutions that are not under the direct authority of the president as head of government.

Keywords: Budget Blocking, Public Services, Sanctions

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim*  
*Assalamualaikum wr. wb.*

Segala puji syukur alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT., sebab selesainya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, tidak lain karena rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayah-NYA semata. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keselamatan kepada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya.

Pelayanan Publik adalah sebuah instrumen pemenuhan hak masyarakat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang sejatinya tidak dapat diganggu gugat keberlangsungannya sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dimulai dengan Bab I (Pendahuluan) yang berisi uraian mengenai latar belakang sebagai dasar dilakukannya penelitian yang melahirkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, juga menampilkan hasil penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan serta ditutup dengan pertanggungjawaban sistematika. Kemudian Bab II berisi uraian dan pembahasan tentang pengertian Pelayanan Publik, Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik hingga Pemblokiran Anggaran Pelayanan Publik. Bab III berisi uraian dan bahasan tentang Kewenangan Presiden, Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Mengabaikan Instruksi Presiden.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, saya mengharap masukan dan saran demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan hukum bagi yang membacanya.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Lamongan, 12 Agustus 2025

Saya,

Reo Panca Anggelo  
NIM. 23011028

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
COVER DEPAN SKRIPSI	
COVER DALAM SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Originalitas Penelitian .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	12
a. Tipe Penelitian .....	13

b. Pendekatan Penelitian .....	13
c. Sumber Bahan Hukum .....	14
d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
e. Analisis Bahan Hukum .....	16
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	16
<b>BAB II : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN ADANYA PEMBLOKIRAN ANGGARAN</b>	
2.1. Tugas Negara Dalam Pelayanan Publik.....	19
2.2. Fungsi Anggaran Negara Dalam Pelayanan Publik.....	25
2.3. Hierarki Instruksi Presiden Tentang Pemblokiran Anggaran Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	29
2.4. Pemblokiran Anggaran Terhadap Belanja Operasional Pelayanan Publik .....	31
<b>BAB III : AKIBAT HUKUM INSTANSI/LEMBAGA TIDAK MELAKUKAN PEMBLOKIRAN ANGGARAN</b>	
3.1. Kewenangan Presiden Sebagai Pengelola Anggaran.....	37
3.2. Kedudukan Menteri Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.....	38
3.3. Kewajiban Kementerian/Lembaga Dalam Menjalankan Instruksi Presiden.....	39
3.4. Akibat Hukum Mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 .....	42
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	47
4.2. Saran .....	48
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>xiii</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan hasil penelitian sebelumnya .....	9
Tabel 2.1	Kendala Pelayanan Publik Yang Terjadi .....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan Publik .....	24
------------	--	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu tugas negara yaitu hadir memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, negara dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat akan kinerja instansi ataupun lembaga pemerintahan penyelenggara pelayanan publik. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan sebuah pemerintahan, yaitu indeks nilai kepuasan masyarakat kepada pemerintah yang nantinya akan dinilai dalam sebuah survey yang dilakukan penyelenggara pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<sup>1</sup>, pelayanan publik didefinisikan sebagai “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dalam kutipan undang-undang tersebut yang berperan sebagai penyelenggara pelayan publik adalah negara kepada setiap warga negara sebagai penerima atau pengguna layanan berupa pelayanan berbentuk barang, jasa ataupun pelayanan administrasi yang telah diatur pada undang-undang yang ada. Selain itu undang-undang tersebut juga mengatur pelayanan publik yang ada di Indonesia secara lengkap dan menyeluruh. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat terjamin pelaksanaannya.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)

Pelayanan publik juga memiliki ketergantungan pada anggaran dan pengelolaan dari anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraannya. Dalam peraturan perundang-undangan hal ini secara eksplisit dinyatakan pemerintah pada peraturan perundang-undangan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, ketersediaan anggaran, dan sumber daya lainnya.”<sup>2</sup> Hal ini tentu menjadi dasar bagi setiap penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan perancangan, penyerapan dan pertanggung jawaban anggaran pada setiap kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan. Anggaran pada kegiatan pelayanan publik yang berjalan, menjadi modal penting guna memastikan keberhasilan dari pelayanan publik, pada jurnal penelitian Pengaruh Regulasi dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Kinerja Pelayanan aparatur SKPD dan Implikasinya Pada Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Aceh oleh Amiruddin Idris dan Win Konadi mendapatkan hasil bahwa “semakin baiknya ketersediaan anggaran yang ada dan semakin implementatifnya ketersediaan anggaran dalam pelayanan publik, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pelayanan aparatur dengan besaran pengaruhnya sebesar 23,005 persen” Hal ini menjadi salah satu bukti pendorong bahwa peran penting ketersediaan anggaran dalam memicu kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat sangat dibutuhkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid* h.1

<sup>3</sup>Amiruddin Idris dan Win Konadi, “Pengaruh Regulasi dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Kinerja Pelayanan aparatur SKPD dan Implikasinya Pada Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Aceh”, *Jurnal Kebangsaan*, Vol. 1, No. 1, Januari 2012, Hal 11 – 21

Kewenangan Presiden dalam mengelola APBN menjadi salah satu faktor penentu dalam keberlangsungan pelayanan publik. Penyusunan anggaran, pengelolaan hingga pertanggungjawaban dari anggaran negara menjadi kewenangan presiden sebagai pengatur kebijakan fiskal negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah.<sup>4</sup> Kewenangan pengelolaan anggaran dalam pengertiannya sangat luas. Pengertian yang luas dari kekuasaan ini melahirkan kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pemerintahan pada awal tahun 2025, yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pelayanan publik dikarenakan berkurangnya dukungan dari sektor anggaran terhadap keberlangsungannya.

Tepatnya pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, yang memberikan perintah tentang adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 306.695.177.420,00 yang mencaplok anggaran pada kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.<sup>5</sup> Dalam instruksi tersebut juga Presiden memberikan arahan kepada menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran dengan mekanisme pemblokiran anggaran pada belanja operasional dan non-operasional.

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

<sup>5</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto juga memastikan bahwa pemangkasan anggaran akan terus berlanjut hingga mencapai angka 750 Triliun Rupiah, yang nantinya akan dilakukan dalam tiga tahap, hal ini dikonfirmasi secara langsung olehnya pada perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra yang ke-17.<sup>6</sup> Seiring berjalannya waktu hingga akhir bulan Februari, efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menuai lebih banyak kritik dari banyak pihak terutama para pakar dan para akademisi. Hal ini diawali dengan adanya jumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang terlalu banyak. Serta menjadi permasalahan menjadi semakin keruh dengan adanya isu pemberhentian *pegawai outsourcing*<sup>7</sup> pada beberapa tempat.

Salah satu Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, M.Hum, berpendapat bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini menuai banyak pertentangan. "Disatu sisi niatnya baik untuk mengurangi pemborosan. Namun pada sisi lain, jumlah Menteri dan pejabat setingkat Menteri saat ini melebihi 100, yang jelas berlawanan dengan prinsip efisiensi itu sendiri".<sup>8</sup> kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diberi nama Kabinet Merah Putih sendiri memang terdiri dari 48 Menteri, 55 Wakil Menteri, 5 Kepala Badan dan 1 Wakil Kepala Badan. Penambahan kursi jabatan pada ini akan berdampak pada bebanan belanja pegawai kepada APBN.

---

<sup>6</sup>Hasri Yani Latif "Prabowo Pangkas Anggaran Hingga Rp750T" Tribun Timur, 16 Februari, 2025, h. 1

<sup>7</sup>Pegawai Outsourcing adalah pegawai yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa untuk dipekerjakan pada perusahaan/instansi pengguna jasa

<sup>8</sup>Fika, "Efisiensi Anggaran: Hemat atau Malah Merugikan Masyarakat?", <https://news.detik.com/berita/d-7779784/prabowo-jelaskan-target-penghematan-anggaran-sampai-rp-750-t>, 21 Februari 2025, dikunjungi pada tanggal 3 Maret 2025

Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan ABPN TA 2025 sebagai hasil dari rapat pemerintah bersama DPR, efisiensi menjerat hampir seluruh Kementerian dan Lembaga.<sup>9</sup> Pemblokiran anggaran yang terjadi tidak menyentuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai kementerian/lembaga yang tidak terdampak. Efisiensi juga mencaplok Transfer Dari Pusat ke Daerah dan Dana Alokasi Khusus yang seharusnya didistribusikan kepada pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dari rencana awal yang menyisahkan 16 Kementerian dan Lembaga yang tidak terdampak.

Pada penelitian yang dilakukan Ivan Wilson Pasaribu dkk. ditemukan adanya ketidaksesuaian alokasi anggaran pendidikan yang telah dimandatkan pada Pasal 13 UUD 1945 yaitu seharusnya minimal sebesar 20% dari APBD dan APBN yang dimana dalam pelaksanaannya menjadi di bawah batas minimal setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi 16,77% dari total APBN yang dikhawatirkan akan berdampak kualitas pendidikan. Sehingga menurut Ivan Wilso dkk. hal ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran konstitusi dan dapat dilakukan *judicial review*<sup>10,11</sup> Pendidikan sendiri sejatinya adalah sebuah bentuk pelayanan publik berupa jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

---

<sup>9</sup>Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan ABPN TA 2025

<sup>10</sup>Judicial Review adalah proses di mana lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), menguji peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya konstitusi

<sup>11</sup>Ivan Wilson Pasaribu et al, "Inkonstitusionalitas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 13 No 5, Tahun 2025, Hal 111-120

Hasim Hartono pada jurnal penelitiannya telah mendetailkan secara garis besar dampak-dampak dari efisiensi pada beberapa instansi dan lembaga yang terkena efisiensi anggaran, seperti menurunnya kualitas kebencanaan BMKG, Pembatalan proyek fisik Kemen PU, Terhentinya seleksi hakim agung di Mahkamah Konstitusi, dan berhentinya inovasi dan riset di BRIN dan Kemendikti Saintek.<sup>12</sup> Namun begitu, dalam jurnal penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah pemerintah dalam mengelola belanja negara secara lebih efektif, serta langkah strategis pemerintah dalam menekan defisit fiskal yang diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Penerapan efisiensi adalah tantangan baru yang diterapkan pada instansi dan lembaga dalam menjalankan pelayanan publik. Dalam uraian latar belakang di atas, hal ini dapat menjadi hambatan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Karena apabila pelayanan publik tidak dapat berjalan maka akan menyalahi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Karenanya diperlukan pengkajian tentang kewenangan Presiden dalam melakukan efisiensi anggaran melalui metode blokir anggaran terhadap keberlangsungan pelayanan publik. Berdasarkan uraian permasalahan di atas yang telah dijabarkan oleh peneliti, membuat peneliti tertarik membuat skripsi dengan mengangkat tajuk **“Kewenangan Presiden Dalam Pemblokiran Anggaran Terhadap Belanja Operasional Pelayanan Publik”**.

---

<sup>12</sup>Hasim Hartono, “Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025”, *Indonesian Research Journal on Education*, Vol 5 ,No 1, Tahun 2025, Hal. 2666-2672

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apa dasar hukum pemerintah melakukan pemblokiran anggaran operasional pelayanan publik?
2. Apa akibat hukum pengabaian pemblokiran anggaran dalam pelayanan publik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diharapkan penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan penelitian yang diinginkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dasar hukum pemerintah melakukan pemblokiran anggaran operasional pelayanan publik.
2. Untuk menganalisa akibat hukum pengabaian pemblokiran anggaran dalam pelayanan publik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada sebuah penelitian yang dilakukan tentunya memiliki kemanfaatan dalam hasil yang dicapai. Adapun harapan dari peneliti, penelitian ini dapat memiliki kemanfaatan yang beragam dan berdampak nyata pada penggunaannya, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan, dalam kemanfaatannya peneliti membagi menjadi dua kemanfaatan pada penelitian kali ini, yaitu kemanfaatan secara teoritis, dan kemanfaatan secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di masa depan dan pembuatan kebijakan publik, terutama kebijakan yang bertemakan anggaran.

2. Manfaat secara praktis :

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan masukan dalam menambah wawasan keilmuan terutama dalam aspek hukum ditengah berjalannya program efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah, maupun program bertemakan anggaran di masa depan.

b. Bagi Instansi/Lembaga terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengambilan kebijakan tentang efisiensi anggaran yang tengah berlangsung ataupun kebijakan bertema anggaran, sehingga dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang baik bagi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan penelitian ini membantu masyarakat lebih memahami kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terutama dalam aspek hukum.

d. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam melakukan penelitian tentang efisiensi yang dilakukan pemerintah sehingga dapat melakukan inovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

### 1.5 Originalitas Penelitian

Agar penelitian dan skripsi yang saya pilih terbebas dan terhindarkan dari anggapan plagiarisme, kiranya diperlukan penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya, untuk itu tidak ada salahnya peneliti mencantumkan penelitian-penelitian lainnya sebagai perbandingan pengkajian antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan, sehingga mendapatkan gambaran bagaimana penelitian yang akan saya lakukan tanpa melakukan tindakan plagiarisme dalam melakukan penelitian.

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai platform seperti Google Scholar, LIPI serta perpustakaan, dan beberapa Repository yang tersedia peneliti tidak menemukan adanya penelitian pembahasan tentang pemblokiran anggaran pelayanan publik, namun peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang juga bersinggungan dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah dan dapat dijadikan sebagai pembanding guna pengecekan originalitas penelitian yang akan dilakukan, berikut adalah penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti:

**Tabel 1.1.** Perbandingan Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Perguruan Tinggi	Kajian
1.	Hasim Hartono	Universitas Lakidende Unaaha	<p><b>Judul:</b> “Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025”<sup>13</sup></p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> 1. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.</p>

			<p>Instruksi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanja negara secara lebih efektif, sekaligus menekan defisit fiskal yang diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Efisiensi anggaran pemerintah pada 2025 mencakup pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta pemotongan transfer ke daerah senilai Rp 50,59 triliun, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S37/MK.02/2025. Efisiensi anggaran 2025 didukung oleh beberapa faktor, di antaranya: Membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar serta Sistem kerja fleksibel yang diterapkan di beberapa kementerian dan Lembaga;</p> <p>2. Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Kementerian dan Lembaga: a) Penerapan Work From Anywhere (WFA); b) Menurunnya Kualitas Layanan Kebencanaan BMKG; c) Pengurangan Tenaga Lepas di RRI; d) Pembatalan Proyek Fisik Kemen PU; e) Efisiensi anggaran juga mempengaruhi Kementerian Pekerjaan Umum; e) Terganggunya Gaji dan Tunjangan di Mahkamah Konstitusi; f) Terhentinya Seleksi Hakim Agung di Komisi Yudisial; g) Terhambatnya Inovasi dan Riset pada lembaga BRIN dan Kemdikti Saintek. Dampak Efisiensi Anggaran untuk Investasi adalah Infrastruktur, Hospitality, Pariwisata, Barang Konsumsi dan Teknologi/Inovasi.</p>
--	--	--	---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 6

2.	Safira Aghny Maulida Zen dan Murtanto	Universitas Trisakti	<p><b>Judul:</b> “Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Universitas Negeri Badan Layanan Umum”<sup>14</sup></p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> 1. Efektifitas berpengaruh negatif namun terhadap kinerja universitas – universitas BLU namun tidak signifikan. Efisiensi anggaran berpengaruh positif dan signifikan kepada kinerja universitas – universitas BLU.</p>
3.	Dewi Yuliati	Universitas Mataran	<p><b>Judul:</b> “Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di Bappeda Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik”<sup>15</sup></p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Efisiensi anggaran adalah pemangkasan anggaran pada setiap unit kerja pemerintah sehingga pemanfaatan anggaran lebih efisien dan efektif. Akan tetapi, efisiensi anggaran membawa dampak terhadap pelayanan publik berupa efisiensi anggaran operasional yang membatasi kinerja SDM, menurunnya efektifitas koordinasi perencanaan pembangunan, terbatasnya program pembangunan, terhambatnya pengembangan sistem teknologi dan informasi dan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh BAPPEDA Provinsi NTB</p>

<sup>14</sup>Safira Aghny Maulida Zen dan Murtanto, “Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Universitas Negeri Badan Layanan Umum”, *Jurnal Ekonomi Trisakti*, Vol. 3, No. 1, 1 April 2023 Hal 683 – 692

<sup>15</sup>Dewi Yuliati, “Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di Bappeda Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2025 Hal 32-42

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, penentuan pemilihan metode penelitian sangat penting. Menurut Nurul Qomar dan Zyah Rezah mengemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara kerja dalam melakukan penelitian yang mengikuti sifat dari sebuah keilmuan.<sup>16</sup> Dalam keilmuan hukum misalnya, secara genus mengikuti karakter dari ilmu hukum secara luas, dan secara species mengikuti keilmuan hukum dalam spesialisasi dalam bidang studi ilmu hukum. Penentuan metode penelitian wajib menyesuaikan pada objek penelitian, agar dapat menentukan metode yang tepat pada penelitian yang akan dilangsungkan.

Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian hukum edisi revisi membagi metode penelitian hukum menjadi dua, yaitu metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang memiliki fokus pada hukum sebagai norma tertulis dan bahan utama penelitian dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan metode penelitian hukum empiris atau non-doktrinal yang dimana berfokus pada perilaku masyarakatan atau aparat penegak hukum yaitu hukum dalam praktiknya dan bahan penelitiannya adalah data di lapangan yang bisa didapatkan melalui survey, observasi ataupun wawancara.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti akan menentukan tipe penelitian yang cocok untuk digunakan oleh peneliti serta menentukan pendekatan penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian kali ini.

---

<sup>16</sup>Nurul Qomar *et al*, *Metode Penelitian : Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genuis (SIGn), Makasar 2020, h. 175

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 35

### **a. Tipe Penelitian**

Dalam hal pemilihan tipe penelitian sebenarnya tidak ada yang lebih unggul dalam metode penelitian yang satu dengan yang lain, namun melihat dari kecocokan metode penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan begitu berdasarkan penjabaran diatas yang telah dilakukan oleh peneliti, maka tipe penelitian yang tepat bagi skripsi yang sedang saya kerjakan adalah tipe penelitian normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang memiliki fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti akan menganalisa peran dari undang-undang yang berlaku sebagai dasar pemutusan pemblokiran anggaran dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti yaitu penjaminan hak atas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam buku karya Peter Mahmud Marzuki pendekatan penelitian hukum terdiri dari lima jenis Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Historis, Pendekatan Komparatif, dan Pendekatan Konseptual.<sup>18</sup> Adapun setelah mempelajari pendekatan penelitian dalam buku karya Peter Mahmud Marzuki dan melakukan studi singkat terkait penelitian yang akan dilakukan, dalam penelitian ini saya menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. pendekatan-pendekatan yang telah peneliti sebutkan tadi dirasa merupakan pendekatan paling cocok untuk dilakukan dalam penelitian kali ini.

---

<sup>18</sup> *Ibid* h 12

Peneliti memilih menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam pembahasan, yang mengkaji dasar hukum legalitas Presiden dalam melakukan pemblokiran anggaran dan pelayanan publik yang berjalan dengan adanya pemblokiran yang dilakukan Presiden. Serta Peneliti akan memakai Pendekatan Konseptual untuk mengkaji konsep kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan keterkaitannya pada prinsip pelayanan publik dan anggaran negara. Pendekatan Konseptual diperlukan untuk memahami batasan kewenangan Presiden dalam hal pengelolaan keuangan negara.

### **c. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian kali ini saya menggunakan bahan hukum yang diantara lain sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif atau sumber hukum yang memiliki otoritas. Maka dari itu sumber bahan hukum primer peneliti antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang APBN Tahun Anggaran 2025

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder

berupa buku dan juga jurnal yang dibuat pakar serta praktisi hukum yang dimuat dalam dan diunduh dari internet.

#### **d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba mengemukakan bahwa pengumpulan bahan data dapat dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu observasi berperan serta, wawancara, dan pengkajian dokumen.<sup>19</sup> Pemilihan metode yang sesuai dengan tujuan dan objek penelitian menjadi sangat penting, karena metode penelitian yang digunakan akan memengaruhi efektivitas dan kelancaran proses penelitian secara keseluruhan. Maka, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode pengkajian dokumen sebagai teknik dalam pengumpulan data, mengingat fokus penelitian terletak pada analisis terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya dalam konteks kewenangan Presiden untuk melakukan pemblokiran anggaran serta keterkaitannya dengan keberlangsungan pelayanan publik.

Pengkajian dokumen ini tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang sektoral, dan peraturan pelaksanaannya, tetapi juga mencakup bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, artikel, maupun hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Selain itu, peneliti juga akan melakukan interpretasi terhadap dokumen-dokumen tersebut dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, asas-asas dalam hukum administrasi negara, prinsip anggaran negara, serta teori pelayanan publik yang menjadi landasan normatif.

---

<sup>19</sup>Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, New Dhelhi, Sage Publication, 1985, h 416

### e. Analisis Bahan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan pandangannya bahwa analisis data adalah proses penguraian secara sistematis, konsisten dan jelas yang bertujuan untuk menarik kesimpulan. Maka dalam penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti akan menguraikan bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan oleh peneliti dan menyusunnya secara sistematis dengan konsisten, dengan menyesuaikan relevansinya dengan norma hukum, asas hukum dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan nantinya hasil penelitian ini akan menjadi dasar dalam menarik kesimpulan yang berada pada bagian akhir penelitian ini. Sistematis penulisan akan dibahas lebih lanjut pada pertanggungjawaban sistematika.

#### 1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Prof Dr. Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa “Penulisan karya ilmiah yang sistematis merupakan bentuk tanggung jawab ilmiah untuk menyampaikan hasil pemikiran atau penelitian secara runtut, logis, dan dapat diuji”.<sup>20</sup> Dengan begitu diperlukan penulisan sistematika yang runtut agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta hasil pemikiran dan penelitian yang dilakukan dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca, maka dalam penulisan skripsi ini agar memiliki sistematika penulisan yang runtut dan mempermudah pembaca dalam memahami peneliti membagi sistematika penulisannya menjadi empat bab sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Sukmadinata N S, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2017, h. 102-104

## Bab I : Pendahuluan

Berisikan tentang penguraian latar belakang peneliti mengambil penelitian ini. yang di dalam uraian tersebut berisikan data dan fakta – fakta relevan yang mendukung, kemudian permasalahan – permasalahan yang terjadi dan dirumuskan oleh peneliti, selanjutnya dimuat pula tujuan peneliti melakukan penelitian ini, serta manfaat yang meliputi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Setelah itu peneliti mengemukakan originalitas penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan perbandingan antara penelitian yang dilakukan terdahulu kepada penelitian yang dilakukan peneliti guna menghindari kemungkinan adanya plagiasi. Lalu dalam bab ini dilakukan penguraian metode penelitian, yang memuat tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti. Bagian akhir dari Bab kesatu adalah pertanggungjawaban sistematika yang memuat sistematika penulisan skripsi.

## Bab II : Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dengan Adanya Pemblokiran Anggaran

Bab ini membahas tentang analisa pertama yaitu, penyelenggaraan pelayanan publik yang terdampak oleh pemblokiran anggaran. Bab II terdiri dari subbab Tugas Negara Dalam Pelayanan Publik, Fungsi Anggaran Dalam Pelayanan Publik, Hierarki Instruksi Presiden Tentang Pemblokiran Anggaran Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pemblokiran Anggaran Terhadap Belanja

Operasional Pelayanan Publik.

### Bab III : Akibat Hukum Kementerian/Lembaga Apabila Dalam Pengabaian Pemblokiran Anggaran

Bab ketiga berisikan pembahasan tentang analisa akibat hukum yang mungkin terjadi apabila efisiensi anggaran tidak dilakukan oleh instansi atau lembaga yang telah diputuskan melalui rapat pemerintah bersama DPR tentang rekonstruksi efisiensi anggaran. Pada Bab ketiga ini akan disajikan dengan sistematika subbab Kewenangan Presiden Sebagai Pengelola Anggaran, Kedudukan Menteri Keuangan Dalam Pelaksanaan Keuangan Negara, Kewajiban Kementerian/Lembaga Dalam Menjalankan Instruksi Presiden serta Akibat Hukum Mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

### Bab IV Penutup

Bab ini berisikan penutup berupa kesimpulan yang berisikan uraian ringkasan dari hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan saran yang berisikan rekomendasi ataupun solusi yang bersifat operasional terhadap kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN ADANYA PEMBLOKIRAN ANGGARAN**

Bab kedua ini merupakan uraian dan pembahasan atas pertanyaan dalam rumusan masalah nomor satu yang dijelaskan dalam subbab-subbab berikut.

#### **2.1 Tugas Negara Dalam Pelayanan Publik**

Setelah masa orde baru berakhir pada tahun 1998, desakan masyarakat terhadap reformasi birokrasi mendorong adanya perubahan orientasi birokrasi yang bersifat kekuasaan menjadi birokrasi yang melayani publik. Aktualisasi konsep pelayanan publik telah dirancang sejak era awal dari reformasi yaitu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diwujudkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai bentuk dari bagian program reformasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat saat itu.

Menurut ahmad mustanir pada masa saat ini pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan negara terhadap masyarakat sudah menjadi tolak ukur kinerja pemerintah, berbeda dengan masa orde baru dimana kinerja pemerintah dinilai dari pembangunan yang ada.<sup>21</sup> Hal ini dikarenakan pada masa orde baru saat itu paradigma masyarakat adalah prioritas pembangunan negara bukan kepada pelayanan kepada masyarakat, sehingga tolak ukur yang digunakan seberapa banyak pembangunan yang ada terutama dalam pembangunan kasat mata, pada saat itu manajemen pelayanan publik hanya dikategorikan sebagai kegiatan rutin yang harus ditekan oleh pemerintah daerah.

---

<sup>21</sup>Ahmad Mustanir, *Pelayanan Publik*, Pasuruan, 2022, Penerbit Qiara Media, h. 2-3

Pelayanan publik dalam pandangan hukum dipahami sebagai kewajiban negara yang bersumber dari norma-norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dipandang hanya urusan administratif atau teknis belaka, pelayanan publik juga merupakan bagian dari pemenuhan atas hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Negara berperan sebagai penyelenggara utama yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh akses terhadap layanan dasar secara adil, berkualitas, dan berkesinambungan. Dalam konsep ini, pelayanan publik menjadi instrumen dalam mewujudkan prinsip negara hukum sekaligus bentuk nyata dari komitmen terhadap negara kesejahteraan. Maka dari itu, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pelayanan publik bukan hanya sekedar aktivitas administratif belaka, melainkan kewajiban konstitusional yang telah diamanatkan secara tersirat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan pelayanan bagi rakyat secara adil dan merata.<sup>22</sup> Dengan termuatnya amanat pemberian pelayanan secara tersirat pada Undang-Undang Dasar, maka pelayanan publik memiliki jaminan bahwa penyelenggaraannya bersifat wajib diselenggarakan oleh negara dan tidak dapat diganggu gugat keberlangsungannya, hal ini membuktikan bahwa pelayanan publik adalah bentuk konkret kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah menjadi hak setiap warga negara yang ada.

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara yuridis, pengertian pelayanan publik dapat ditemukan secara eksplisit pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.<sup>23</sup> Petikan undang-undang diatas memberikan pandangan bagaimana pemerintah mengartikan pelayanan publik kepada masyarakat, bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan dari setiap warga negara yang bentuknya dapat berupa barang, jasa ataupun pelayanan administratif.

Asas-asas pelayanan publik yang terselenggara di Indonesia juga telah termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan.<sup>24</sup> Menurut Itje Pangkey dan Margareth Inof Riisyie Rantung adanya suatu prinsip dalam pemberian pelayanan publik maka akan memberikan kepuasan kepada masyarakat dan pastinya hal ini tidak akan mempersulit masyarakat sebagai pengguna layanan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h. 1

<sup>24</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h. 1

<sup>25</sup>Itje Pankey dan Margareth Inof Riisyie Rantung, *Manajemen Pelayanan Publik*, Sukoharjo, Tahta Media Group, 2023, h 17

Pada sistem negara hukum yang menganut prinsip *welfare state*<sup>26</sup> seperti Indonesia, pelayanan publik merupakan salah satu bukti konkret dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar dan pelayanan bagi warga negara. Dalam konteks ini pelayanan publik bersifat imperatif bukan sebagai kebijakan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>27</sup> Dan juga pada Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.<sup>28</sup> Pasal ini menunjukkan pelayanan publik yang berkualitas baik khususnya pada bidang kesehatan adalah hak dasar bagi masyarakat yang perlu dipenuhi oleh pemerintah secara merata dan adil.

Bentuk-bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat juga telah diatur oleh undang-undang. Sebagaimana termuat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik terbagi menjadi tiga jenis yaitu pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.<sup>29</sup> Bentuk-bentuk yang telah diatur dalam undang-undang tersebut dapat dipilih salah satunya oleh pihak penyelenggara sebagai pelaksanaan tugas negara sebagai pelaksana pelayanan publik.

---

<sup>26</sup>*Welfare State* adalah konsep dimana negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan masyarakat pelayanan publik, perlindungan sosial, dan distribusi keadilan

<sup>27</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h. 20

<sup>28</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h. 20

<sup>29</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h. 1

Dalam penelitian yang dilakukan oleh A.M. Yadisar ditemukan bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pada suatu layanan.<sup>30</sup> Peran masyarakat sejatinya adalah hak yang telah diberikan oleh konstitusi melalui Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjamin peran serta masyarakat dalam setiap butir-butirnya.<sup>31</sup> Adapun peran serta masyarakat yang telah dijamin, seperti ikut serta dalam penyusunan standar pelayanan publik hingga tahap evaluasi dari pelayanan publik yang telah dijalankan, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat ataupun masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam tahapan-tahapannya, Pasal ini juga menjamin bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik untuk berperan serta dalam pelayanan publik.


Butir-butir Pasal tersebut telah mencerminkan bagaimana pemerintah mengajak masyarakat berperan aktif dalam pelayanan publik, pada Pasal 39 ayat (1) pemerintah berharap keikutsertaan masyarakat mulai dari penyusunan standar hingga proses evaluasi pelayanan, Pasal 39 ayat (2) pemerintah mempertegas bentuk-bentuk dari keterlibatan masyarakat sebagaimana tertuang pada Pasal 39 ayat (1), Pasal 39 ayat (3) menjamin keterlibatan masyarakat sebagai pengawas pelayanan publik dengan bentuk suatu lembaga yang dapat mengawasi proses pelayanan publik, dan Pasal 39 ayat (4) memberikan arahan kepada pemerintah untuk membentuk suatu tata cara.

---

<sup>30</sup>A.M. Yadisar, "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat", *Jurnal Universitas Kapuas Sintang*, Vol. 22 Nomor 2, September 2024, h 426-435

<sup>31</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h.1

Sebagaimana tertuang pada Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pemerintah juga mempertegas peran masyarakat dalam pelayanan publik dengan Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang tertuang dalam Pasal 40 hingga 47 yang mengatur tata cara keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik.<sup>32</sup> Dari tata cara yang telah dimuat dalam pasal-pasal tersebut maka masyarakat memiliki 4 bentuk peran dalam pelayanan publik sebagaimana diagram berikut:



**Gambar 2.1** Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Masyarakat memiliki peran sebagai penyampai aspirasi dan masukan, pelaporan atau pengaduan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan layanan. Dengan turut ambil andilnya masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik yang aktif dapat memberikan dampak positif kepada keberlangsungan pelayanan publik sebagai berikut:

<sup>32</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah
4. Menjadi instrumen kontrol sosial
5. Mendorong inovasi layanan publik

Tugas negara dalam pelayanan publik tidak hanya sekedar memastikan terlaksananya pelayanan publik. Negara selain memastikan terlaksananya pelayanan publik yang sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang ada juga memiliki tugas untuk memastikan kelayakan fasilitas serta tersokongnya pelayanan publik yang tereselenggara dengan ketersediaan anggaran yang memadai.

## **2.2 Fungsi Anggaran Negara Dalam Pelayanan Publik**

Anggaran negara merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemerintahan modern yang mencerminkan haluan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional. Di Indonesia, anggaran negara disusun melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahunnya oleh pemerintah bersama DPR dengan tujuan memakmurkan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>33</sup> APBN menggambarkan rencana keuangan tahunan yang berisi estimasi pendapatan dan alokasi belanja yang digunakan untuk membiayai program pemerintah yang bertujuan kemakmuran, termasuk di dalamnya adalah pelayanan publik.

---

<sup>33</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h.20

Pada Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.<sup>34</sup> Ketentuan ini lalu di pertegas dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur prinsip-prinsip hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk anggaran belanja dan pendapatan.<sup>35</sup>

Pelayanan publik merupakan salah satu kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keberlangsungannya tidak terlepas dari ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang baik. Amiruddin Idris dan Win Konadi dalam penelitian mendapatkan hasil bahwa semakin baiknya ketersediaan anggaran dan diimbangi dengan implementasi yang baik pada sektor pelayanan publik maka akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap kinerja pelayanan publik, dan dengan adanya penemuan tersebut maka dirasa anggaran yang tersedia selama ini dalam sektor pelayanan publik masih dirasa kurang dalam menunjang pelayanan publik.<sup>36</sup> Pengelolaan anggaran negara dalam sektor pelayanan publik memang akan sangat berdampak nyata, namun anggaran yang tersedia haruslah dikelola dengan bijaksana, oleh karena itu, dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran negara harus berpijak pada prinsip-prinsip yang menjamin terlaksananya pelayanan publik.

---

<sup>34</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h. 3

<sup>35</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

<sup>36</sup>Amiruddin, *Op Cit*, h. 2

Prinsip-prinsip yang mendukung pengalokasian anggaran untuk keberlangsungan pelayanan publik mencakup efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, *money follows Program*<sup>37</sup> dan keadilan. Prinsip-prinsip ini dapat kita telaah pada undang-undang sebagaimana berikut ini :

1. Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan fungsi anggaran yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas. Fungsi-fungsi tersebut mencerminkan sifat dari prinsip efisiensi, efektifitas, dan alokasi yang adil.<sup>38</sup>
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan secara langsung menyebutkan prinsip-prinsip pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, non diskriminatif dan keadilan.<sup>39</sup>
3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara eksplisit memuat prinsip *money follows program*<sup>39</sup> di dalamnya.<sup>41</sup>

Ketiga pasal diatas adalah sumber dari prinsip anggaran dalam pelayanan publik. Dengan berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana diatas akan kita dapati bahwa prinsip-prinsip anggaran pada pelaksanaan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup>*Money Follows Program* adalah konsep dimana anggaran harus mengikuti fungsi dan urusan dari pemerintah.

<sup>38</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h.3

<sup>39</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h.1

<sup>40</sup>*Money Follow Program, Op Cit*

<sup>41</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h.26

- 1) Efisiensi yaitu penggunaan anggaran harus seminimal mungkin namun memiliki hasil yang maksimal pada pelayanan publik, menghindari pemborosan namun membuahkan hasil yang maksimal.
- 2) Efektivitas yaitu penggunaan anggaran harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran harus memiliki kemanfaatan layanan bagi masyarakat dan program yang didanai harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga negara.
- 3) Transparansi yaitu menuntut bahwa seluruh proses terkait anggaran dapat diakses dan diawasi oleh publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dan untuk apa anggaran digunakan, agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- 4) Akuntabilitas yaitu setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi dan moral serta memiliki laporan pertanggungjawaban
- 5) Keadilan yaitu pada setiap penggunaan anggaran harus merata dan tidak bersifat diskriminatif, semua warga harus mendapat perlakuan yang adil dalam akses layanan yang telah diprogramkan, terlepas dari status sosial, agama dan daerah.
- 6) *Money Follows Program*<sup>42</sup> yaitu anggaran harus mengikuti fungsi dan urusan yang menjadi kewajiban pemerintahan, dikarenakan pelayanan publik adalah kewajiban negara, maka perlu adanya anggaran yang wajib menyertainya, tidak boleh ada pemotongan anggaran yang mengganggu fungsi layanan publik dasar.

---

<sup>42</sup>*Money Follow Program, Op Cit, h.27*

### 2.3 Hierarki Instruksi Presiden Tentang Pemblokiran Anggaran Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Ali Marwan Hsb instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dikarenakan instruksi Presiden bukan peraturan yang bersifat mengatur, instruksi Presiden merupakan peraturan kebijakan yang memiliki fungsi sebagai pembimbing, penuntun, memberi arahan kebijakan serta mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan, maka dari itu instruksi Presiden merupakan peraturan yang hanya dapat diberlakukan kepada bawahan dari Presiden.<sup>43</sup> Instruksi Presiden sejatinya memang tidak memiliki hierarki peraturan perundang-undangan dan hanya bersifat seperti arahan tertulis dari atasan kepada bawahan saja, begitu pula dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemblokiran anggaran.

Muh Fakhri B. Katili dkk menyatakan bahwa penggunaan instruksi Presiden dapat menimbulkan ketimpangan dalam sistem hukum yang ada, dimana Presiden memiliki kewenangan yang terlalu besar tanpa adanya pengawasan yang seimbang dari lembaga yudikatif dan legislatif.<sup>44</sup> Instruksi Presiden bukanlah bagian dari norma hukum yang bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Instruksi Presiden sendiri terbebas dari mekanisme *judicial review*<sup>45</sup> yang dimana penggunaannya sangat rawan disalahgunakan oleh Presiden, maka diperlukan pengaturan khusus tentang Instruksi Presiden.

---

<sup>43</sup>Ali Marwan Hsb, "Keberadaan Instruksi Presiden Sebagai Produk Hukum Di Indonesia" *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXIII, No. 1, Januari-Juni 2019, h 96-112

<sup>44</sup>Muh Fakhri B. Katili et al., "Reformasi Politik dan Kewenangan Presiden: Analisis Kritis terhadap Peran Instruksi Presiden dalam Pembentukan Kebijakan Nasional" *Jurnal Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, Juni 2025 h 373-383

<sup>45</sup>*Judicial Review, Op Cit*, h. 5

M Luthfi Husni dalam penjelasan di dalam jurnal penelitiannya mengemukakan bahwa hierarki perundang-undangan di Indonesia dapat diurutkan sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah

Dalam jurnal yang sama Luthfi mengemukakan bahwa hierarki perundang-undangan adalah sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya dikarenakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi darinya.<sup>46</sup> Dengan ketiadaan instruksi presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat menjadi sebuah kebingungan dimana pemerintahan akan menempatkan kedudukan instruksi presiden dalam implementasinya. Dengan begitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemblokiran anggaran hanya akan dianggap arahan atau perintah tertulis dari Presiden langsung kepada instansi internal pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan presiden saja, tidak memiliki kekuatan untuk dimasukkan kedalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak bersifat mengikat kepada lembaga independen dan lembaga kekuasaan lainnya.

---

<sup>46</sup>M Luthfi Husni, "Hierarki Peraturan Perundang-Undangungan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem" *Yusticia Journal*, Vol. 8, No. 1, 18 Agustus 2019, h 31-40

## 2.4 Pemblokiran Anggaran Terhadap Belanja Operasional Pelayanan Publik

Pemblokiran anggaran yang dilakukan presiden masih berdasarkan undang-undang yang bersifat umum, yang hanya mengatur pengelolaan anggaran merupakan kewenangan dari presiden seperti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan “APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi” fungsi alokasi yang dimiliki oleh APBN yang pengesahannya dilakukan Presiden bersama DPR dan dituangkan dalam Undang-Undang, memiliki pengertian otoritas luas yang dimungkinkan termasuk pemblokiran anggaran.<sup>47</sup> Dikarenakan pembentukan dan pengesahan APBN dilakukan oleh Presiden dan DPR, maka presiden memiliki kewenangan yang sah dalam melakukan pemblokiran anggaran.

Namun begitu, merujuk pada Pasal 26 ayat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”.<sup>48</sup> Dalam konteks APBN tahun 2025 dalam pelaksanaannya menggunakan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam Peraturan Presiden tersebut belum disebutkan secara spesifik pengaturan pemberlakuan alokasi pemblokiran anggaran. Hal ini dapat menyebabkan meluasnya kekuasaan presiden tentang pemblokiran anggaran.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>*Op Cit*, h 3

<sup>48</sup>*Op Cit*, h 3

<sup>49</sup>Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025(Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 398)

Dasar pemblokiran anggaran yang saat ini terjadi merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, Presiden selaku pemilik kekuasaan pengelolaan keuangan negara memilih mekanisme pemblokiran anggaran atas dasar efisiensi belanja negara.<sup>50</sup> Presiden memberikan arahan untuk melakukan pemblokiran anggaran sesuai dengan nominal yang telah disepakati bersama DPR. Mekanisme pemblokiran anggaran sendiri tidak mengurangi sebuah pagu dalam DIPA instansi atau kementerian. Pemblokiran sendiri hanya melakukan pembatasan dalam melakukan pengeluaran sesuai dengan jumlah nominal blokir yang dilakukan namun juga dapat dipangkas sewaktu-waktu oleh pemerintah, pemblokiran anggaran sendiri pernah terjadi pada masa-masa Covid, dimana saat itu terjadi pemfokusan anggaran kepada penanganan Covid-19.

Kegiatan pemblokiran anggaran saat terjadinya Covid-19 menggunakan mekanisme penyesuaian anggaran otomatis mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2022 yang memiliki dasar hukum yang jelas sebagai peraturan dasar dibuatnya PMK tersebut.<sup>51</sup> Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak disebutkan kedaruratan dari pengambilan kebijakan tersebut, serta tidak memiliki dasar hukum yang tercantum dalam pembuatan instruksi presiden tersebut, hal ini dapat menimbulkan kekaburan atas pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta penggunaan dasar hukum yang menyertainya.

---

<sup>50</sup> *Op Cit*, h. 3

<sup>51</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2022

Penggunaan Instruksi Presiden sebagai bentuk pelaksanaan pengelolaan anggaran dalam konteks pemblokiran anggaran yang dilakukan presiden dapat menimbulkan konsekuensi hukum sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan presiden yang ditertuang pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak memiliki hierarki dalam peraturan-perundangan, sedangkan APBN dan pelaksanaannya adalah produk hukum yang menyangkut keuangan negara dan harus dituangkan dalam Peraturan Presiden dan peraturan turunannya seperti PMK, jadi pemblokiran anggaran yang dituangkan dalam inpres memiliki problem legalitas bentuk instrumen.

Dengan dikeluarkannya Inpres sebagai dasar dalam melakukan pemblokiran anggaran yang terjadi, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian bentuk hukum yang dikeluarkan terhadap bentuk yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini tentu menyalahi Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang menyatakan bahwa “Setiap keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan”.<sup>52</sup> Dengan keluarnya Inpres sebagai instrumen pengelolaan anggaran, maka dapat berpotensi sebagai tindakan melebihi wewenang bentuk hukum. Dalam pengaturan pelaksanaan pemblokiran sendiri menteri keuangan tidak dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pemblokiran anggaran yang terjadi, hal ini disebabkan karena Inpres bukan termasuk bentuk perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pembuatan PMK sebagai peraturan turunannya.

---

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Meskipun kebijakan presiden telah mendapatkan persetujuan dari DPR, namun hal tersebut tidak dapat serta merta memberikan kewenangan kepada presiden untuk tidak mematuhi hukum yang secara prosedural telah mengatur pengelolaan anggaran yang ada. Pemerintah tetap memiliki kewajiban yang tidak dapat ditanggalkan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang pengaturan administratif dari pengelolaan anggaran. Karena persetujuan DPR tentang persetujuan pemblokiran anggaran tidak menyertai didalamnya perubahan bentuk instrumen yang mengatur pengelolaan anggaran yang dilakukan.

Dikarenakan Inpres bukanlah instrumen yang tepat dalam melakukan pengelolaan anggaran, maka konsekuensi administrasi atas tindakan tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, maka keputusan/tindakan administrasi yang cacat dapat dibatalkan apabila mendapat putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>53</sup> Selain konsekuensi administrasi penggunaan instrumen yang tidak tepat dalam melakukan pengelolaan anggaran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pejabat Pemerintahan wajib berdasarkan pada asas kepastian hukum”.<sup>54</sup> Dengan ini pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpotensi masuk kategori maladministrasi jika diadukan ke Ombudsman. Konsekuensi yang dapat diterima pemerintah antara lain teguran, rekomendasi perbaikan, dan potensi penurunan legitimasi kebijakan.

---

<sup>53</sup>*Ibid*

<sup>54</sup>*Op Cit*, h. 33

Pasca ditetapkannya pemblokiran anggaran berbagai macam pelayanan publik sempat mengalami beberapa kendala, beberapa instansi memiliki keterbatasan dalam melakukan pelayanan, yang telah dilakukan sebelumnya dengan anggaran yang memadai menjadi terhambat keberlangsungannya, beberapa bentuk pelayanan berbasis elektronik menjadi terhambat. Kendala-kendala tersebut terjadi karena kurang atau tidak adanya biaya operasional yang biasa digunakan untuk menunjang layanan tersebut, beberapa layanan yang terkendala adalah sebagai berikut:

No	Kendala	Sumber
1.	Layanan kependudukan di kabupaten Nunukan terhenti akibat pemangkasan belanja jaringan VPN. <sup>55</sup>	<a href="https://pusaranmedia.com/read/39530/sempat-terhenti-akibat-kebijakan-efisiensi-anggaran-layanan-siak-kembali-beroperasi-di-kantor-kecamatan">https://pusaranmedia.com/read/39530/sempat-terhenti-akibat-kebijakan-efisiensi-anggaran-layanan-siak-kembali-beroperasi-di-kantor-kecamatan</a>
2.	Layanan Sidang Keliling Pengadilan Agama Sangau Terhenti. <sup>56</sup>	<a href="https://www.pa-sanggau.go.id/berita/terdampak-efisiensi-pa-sanggau-gelar-layanan-sidang-keliling-terakhir-di-tahun-2025">https://www.pa-sanggau.go.id/berita/terdampak-efisiensi-pa-sanggau-gelar-layanan-sidang-keliling-terakhir-di-tahun-2025</a>
4.	- Pembatalan perbaikan jalan ruas Kedungpring-Sukobendu Lamongan. <sup>57</sup>	<a href="https://jatimnet.com/efisiensi-apbn-pemerintah-batal-perbaiki-jalan-rusak-yang-diuruk-ponpes-darul-ulum-lamongan">https://jatimnet.com/efisiensi-apbn-pemerintah-batal-perbaiki-jalan-rusak-yang-diuruk-ponpes-darul-ulum-lamongan</a>

**Tabel 2.1.** Kendala Pelayanan Publik Yang Terjadi

<sup>55</sup>Diansyah, "Sempat Terhenti akibat Kebijakan Efisiensi Anggaran, Layanan SIAK Kembali Beroperasi di Kantor Kecamatan", <https://pusaranmedia.com/read/39530/sempat-terhenti-akibat-kebijakan-efisiensi-anggaran-layanan-siak-kembali-beroperasi-di-kantor-kecamatan>, 3 Juli 2025 Dikunjungi pada tanggal 5 Mei 2025

<sup>56</sup>Tim Redaksi PA Sanggau, "Terdampak Efisiensi, PA Sanggau Gelar Layanan Sidang Keliling Terakhir di tahun 2025", <https://www.pa-sanggau.go.id/berita/terdampak-efisiensi-pa-sanggau-gelar-layanan-sidang-keliling-terakhir-di-tahun-2025>, 19 Februari 2025 Dikunjungi pada tanggal 5 Mei 2025

<sup>57</sup>Zuditya Saputra, "Efisiensi APBN, Pemerintah Batal Perbaiki Jalan Rusak yang Diuruk Ponpes Darul Ulum Lamongan", <https://jatimnet.com/efisiensi-apbn-pemerintah-batal-perbaiki-jalan-rusak-yang-diuruk-ponpes-darul-ulum-lamongan>, 27 Februari 2025 Dikunjungi pada tanggal 5 Mei 2025

Pemerintah telah melakukan usaha dalam membuka anggaran belanja yang sempat terblokir, hal ini menjadi bukti aksi cepat yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi dampak negatif yang terjadi di masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengembalikan fungsi pelayanan publik yang ada kepada masyarakat penggunaannya. Meski begitu pelayanan publik yang sejatinya tidak dapat diganggu gugat dalam pelaksanaannya, keberlangsungannya menjadi terhambat pada beberapa sektor. Selain dampak negatif terhadap pelayanan publik, efisiensi sendiri memiliki dampak positif yang tidak dapat dikesampingkan, seperti memicu inovasi dari penyelenggara pelayanan publik, dan mengurangi sifat pemborosan dalam pembelanjaan.

Pada prinsipnya dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah memuat agar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus alokasi anggaran.<sup>58</sup> Namun begitu, besaran efisiensi yang dilakukan mencapai nominal 306 Triliun Rupiah, yang menyebabkan beberapa kementerian/lembaga melakukan pemblokiran pada belanja yang secara tidak langsung berimbas pada pelayanan publik yang ada. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang bahwa negara tidak dapat melakukan penghentian pelayanan publik. Sehingga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi dasar pemberlakuan efisiensi, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik menjadi salah satu fokus alokasi anggaran, sehingga pemerintah melakukan efisiensi sesuai dengan peraturan pelayanan publik yang berlaku.

---

<sup>58</sup>Instruksi Presiden, *Op Cit*, h. 3

**BAB III**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP INSTANSI/LEMBAGA DALAM**

**PENGABAIAN PEMBLOKIRAN ANGGARAN**

Dalam bab ketiga ini kita akan melakukan pembahasan mengenai dampak hukum yang bisa dikenakan kepada instansi/lembaga yang menolak untuk melakukan pemblokiran anggaranyang telah diperintahkan oleh Presiden.

**3.1 Kewenangan Presiden Sebagai Pengelola Anggaran**

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki berbagai otoritas kekuasaan. Dalam hal pengelolaan anggaran kekuasaan Presiden mengacu pada Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kewenangan ini menjadi landasan bagi Presiden untuk melakukan berbagai macam manuver keuangan termasuk pemblokiran, penyesuaian, ataupun pengalokasian kembali anggaran negara demi efisiensi dan efektifitas.<sup>59</sup> Namun dalam kekuasaannya Presiden tidak dapat semena-mena menentukan kebijakan, konsep *check and balances*<sup>60</sup> pada sistem pemerintahan wajib berjalan. Sunarto mengemukakan bahwa dengan diamandemennya UUD 1945, maka tidak ada lagi lembaga yang diposisikan lebih tinggi dari lembaga negara lainnya.<sup>61</sup> Hal ini bertujuan tidak adanya salah satu kekuasaannya yang memiliki kekuasaan terlalu besar atau melebihi kekuasaan lainnya.

---

<sup>59</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h. 3

<sup>60</sup>*check and balances* adalah sebuah mekanisme dalam sistem pemerintahan yang dirancang untuk tujuan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara saja.

<sup>61</sup>Sunarto, "Prinsip *Check and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, April 2016, h 157-163

### 3.2 Kedudukan Menteri Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan anggaran Presiden tidak menjalankan tugasnya secara langsung, melainkan mendelegasikan kepada menteri keuangan sebagai pembantu Presiden. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dimana menteri keuangan bertindak sebagai bendahara umum negara, yang memiliki kewenangan strategis dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawab APBN.<sup>62</sup> Kedudukan tersebut membuat menteri keuangan memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan fiskal, mengelola pengeluaran dan penerimaan negara. Dan menjamin pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, seperti efisien, efektif, akuntabel dan transparan.

Dalam jurnalnya Hendar Ristriawan dan Dewi Kania Sugiharti menjelaskan bahwa kekuasaan presiden pada bidang pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>63</sup> selain mengkuasakan kepada menteri keuangan presiden juga memberikan kekuasaan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagai pemimpin dari kementerian/lembaga yang mereka naungi serta penyerahan kekuasaan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan pada daerah yang mereka pimpin.

---

<sup>62</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h. 3

<sup>63</sup>Hendar Ristriawan dan Dewi Kania Sugiharti, Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme *Check and Balances System*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 Nomor 3, September 2017, h. 602-619

### **3.3 Kewajiban Kementerian/Lembaga Dalam Menjalankan Instruksi Presiden**

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian merupakan perangkat yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan posisi hierarki kementerian/lembaga berada di bawah Presiden. Sebagai pembantu Presiden, kementerian dan lembaga memiliki kewajiban hukum dan administratif yang ditetapkan oleh Presiden, termasuk perintah yang diberikan dalam bentuk Instruksi Presiden yang keberadaannya mengikat secara internal dalam sistem pemerintahan sebagai instrumen pengarah kebijakan. Instruksi Presiden sendiri biasanya diterbitkan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program prioritas nasional atau penanggulangan keadaan tertentu.

Dalam prespektif hukum, kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian wajib hukumnya melaksanakan perintah atau arahan dalam Instruksi Presiden. Hal ini telah diatur dalam undang-undang, bagi ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional, dalam undang-undang yang sama Aparatur Sipil Negara juga wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang dimana Instruksi Presiden adalah salah satu bentuk pemberian arahan dan kebijakan internal yang diberikan secara langsung dari Presiden.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor (6897)

Begitu juga bagi institusi Polri yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri berada di bawah Presiden.<sup>65</sup> Serta TNI yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berkedudukan di bawah Presiden.<sup>66</sup> Masing-masing menjadi landasan hukum bahwa kedua instansi tersebut berkedudukan di bawah Presiden, oleh karena itu, selain ASN institusi seperti TNI dan Polri wajib mengikuti Instruksi Presiden sebagai arahan tertulis yang sah dari Presiden.

Begitu juga dengan pada saat ini Lembaga Pemerintah Non Kementerian telah dilebur berada pada naungan kementerian koordinator masing-masing bidang, sehingga memperkuat kedudukan instruksi Presiden, namun begitu lembaga independen seperti KPK, KPU, BPK dan lembaga independen lainnya yang telah dijamin independesinya oleh UUD 1945 dan tidak terikat langsung oleh Instruksi Presiden, karena tidak berada di bawah Presiden. Instruksi Presiden secara umum hanya tidak mengikat lembaga non kementerian, namun dalam konteks kebijakan fiskal nasional telah menjadi otoritas penuh dari Presiden untuk merumuskan dan menetapkannya, sehingga lembaga negara non kementerian yang anggaran belanja dan pendapatannya berasal dari APBN perlu menyesuaikan arahan Presiden, dengan tanpa mengurangi independensi secara struktural lembaga negara non kementerian tersebut.

---

<sup>65</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor (6897)

<sup>66</sup>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor (4439)

Instruksi Presiden yang merupakan bentuk pengaturan administratif perintah langsung dari Presiden kepada aparat pemerintah yang berada di bawah kewenangannya secara langsung, namun pada isi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 cakupan penerima instruksi tidak hanya meliputi kementerian atau lembaga yang berada di bawah kekuasaan Presiden.<sup>67</sup> Lembaga-lembaga independen yang bahkan telah terjamin keindependensiannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga tersebut menurut kerangka konstitusional tidak berada dalam struktur kekuasaan eksekutif, melainkan berdiri secara mandiri berdasarkan amanat konstitusi untuk menjaga mekanisme *check and balances*<sup>68</sup> antarcabang kekuasaan.

Meskipun lembaga-lembaga negara tersebut memiliki ketergantungan pada APBN penggunaan bentuk perintah melalui Instruksi Presiden kepada lembaga-lembaga tersebut menjadi kurang tepat secara yuridis. Lembaga independen pada hakikatnya tidak memiliki kewajiban mematuhi Instruksi Presiden, karena tidak termasuk kedalam lingkup tali komando administratif Presiden. Tindakan pengaturan teknis terhadap pelaksanaan anggaran di lembaga independen melalui Instruksi Presiden patut dipertanyakan keabsahannya. Pendekatan koordinatif dan rekomendatif melalui dialog kelembagaan atau mekanisme kebijakan nasional lintas kelembagaan dapat menjadi mekanisme yang lebih tepat daripada menggunakan bentuk instruksi yang mengandung unsur perintah kepada bawahan.

---

<sup>67</sup>Instruksi Presiden, *Op Cit*, h. 3

<sup>69</sup>*Check and Balances*, *Op Cit* h. 37

### 3.4 Akibat Hukum Mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan petunjuk arahan tertulis langsung dari Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta instansi TNI dan Polri, dalam rangka pengoptimalisasian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta penguatan efisiensi belanja negara. Instruksi Presiden tersebut menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memuat perintah konkret Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan kekuasaan dan kewenangan Presiden dalam mengelola keuangan negara.<sup>69</sup>

Hasim Hartono mengungkapkan dalam jurnalnya bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ini adalah langkah strategis dalam mengelola belanja negara secara efektif, langkah ini juga merupakan langkah untuk menekan defisit anggaran fiskal yang diproyeksikan, serta beberapa faktor penguat pembuatan instruksi Presiden seperti pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo serta akan dilaksanakannya program makan bergizi gratis yang memerlukan anggaran sangat besar dan juga pemberlakuan sistem kerja fleksibel yang telah diterapkan di beberapa kementerian dan lembaga. Dengan faktor-faktor pendukung tersebut pemerintah melakukan efisiensi dengan mekanisme pemblokiran anggaran. namun begitu, dalam penelitiannya Hasim juga menemukan banyak kendala pada implementasi Inpres tersebut.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>. Undang-Undang, *Op Cit*, h. 3

<sup>70</sup>. Hasim Hartono, *Op Cit*, h. 6

Merujuk pada jurnal hasil penelitian Ali Marwan Hsb bahwa Instruksi Presiden tidak masuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Instruksi Presiden beliau kategorikan sebagai kebijakan, yang menyebabkan tidak ada sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar instruksi yang diberikan.<sup>71</sup> Namun begitu, dalam jurnal yang sama Ali Marwan menyatakan bahwa Instruksi Presiden termasuk kedalam kebijakan, yang dimana Kementerian dan Lembaga Pemerintahan telah diatur dalam undang-undang untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat berwenang, yang secara tidak langsung bagi kementerian/lembaga yang melakukan tindakan pengabaian terhadap kebijakan pemblokiran anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden kepada beberapa kementerian dan lembaga dapat menimbulkan sejumlah akibat hukum.

Akibat hukum yang dapat terjadi lebih condong kearah administratif, pengabaian terhadap pemblokiran anggaran dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap perintah dan prinsip tata kelola pemerintahan. Sebagaimana telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang memuat kewajiban dan larangan bagi seorang ASN dan menyatakan bahwa pegawai yang melanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.<sup>72</sup> Serta dijelaskan dengan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur pemberian hukuman disiplin ASN yang melakukan pelanggaran.<sup>73</sup> Dalam PP tersebut ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar.

---

<sup>71</sup>Ali Marwan Hsb, *Op Cit*, h. 39

<sup>72</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h. 39

<sup>73</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor (6718)

Begitu juga dengan lembaga yang masih dibawah naungan kekuasaan Presiden seperti TNI, pengabaian instruksi Presiden yang menjadi komando tertinggi dapat dianggap sebagai tindakan pembangkangan yang mekanisme pemberian sanksi administratifnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Prajurit TNI.<sup>74</sup> Begitu juga dengan Polri yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa institusi berada dibawah kekuasaan Presiden.<sup>75</sup> Apabila Polri tidak mengindahkan instruksi pemblokiran anggaran, maka sanksi administratif yang dapat dikenakan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang mengatur mekanisme pemberian sanksi administratif kepada anggota Polri.<sup>76</sup>

Namun pada lembaga diluar kekuasaan presiden ataupun lembaga yang bersifat independen seperti KPU dan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikenakan sanksi administratif apabila mengabaikan Instruksi Presiden yang kekuasaannya tidak berada diatas lembaga tersebut. Sanksi administrasi lembaga independen biasanya bersumber dari mekanisme internal dari lembaga tersebut. Namun dikarenakan Instruksi Presiden tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka Instruksi Presiden tersebut tidak dapat menjadi sumber hukum dalam pengenaan sanksinya. Pengenaan sanksi yang dikarenakan pengabaian Inpres kepada lembaga lain diluar kekuasaannya dapat menjadi suatu tindakan yang menjatuhkan marwah keindpendensian dari lembaga negara tersebut.

---

<sup>74</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Prajurit TNI, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor (5591)

<sup>75</sup>Undang-Undang, *Op Cit*, h. 40

<sup>76</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor (4256)

Pengenaan sanksi administratif dapat menjadi instrumen paksaan kepada kementerian dan lembaga yang berada di bawah naungan kekuasaan Presiden. Sanksi administratif pada konteks instruksi pemblokiran anggaran dapat pula menjadi instrumen kontrol dalam mendukung kelancaran pemblokiran anggaran yang dilakukan Presiden. Namun begitu pengenaan sanksi administratif harus dilakukan secara berhati-hati dan tetap dalam koridor batas kewajaran mekanisme pemberian sanksi tersebut, mengingat bahwasannya instruksi Presiden belum memiliki legilasi hukum dari undang-undang dalam mekanisme pembuatan maupun penggunaannya.

Dalam konteks hukum Instruksi Presiden berada di tingkatan yang lemah, hal ini dikarenakan Instruksi Presiden tidak dapat dijadikan sumber hukum utama dalam peradilan, dikarenakan Instruksi Presiden hanya bersifat sebagai arahan atau petunjuk pelaksanaan tugas dan pekerjaan kepada aparatur pemerintah yang berasal langsung dari Presiden. Jika kita menilik kembali ruang lingkup dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dalam instruksinya Presiden memberikan arahan kepada lembaga independen yang dalam kekuasaannya tidak terikat dengan kekuasaan Presiden untuk turut juga melakukan pemblokiran anggaran, maka sanksi hukum lebih tidak akan dapat dikenakan apabila lembaga-lembaga independen tersebut menolak arahan dari Presiden dengan menggunakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai sumber hukum utama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memang tidak dapat dijadikan sumber hukum utama dalam sistem peradilan, sehingga sanksi hukum pidana tidak secara otomatis timbul hanya karena tidak dilaksanakannya Instruksi Presiden. Dalam kondisi tertentu terlebih menyangkut tentang anggaran negara

ada potensi pertanggungjawaban pidana yang dapat muncul apabila instruksi pemblokiran anggaran tidak dijalankan oleh kementerian ataupun lembaga negara, potensi-potensi inilah yang nantinya dapat menimbulkan sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan terutama apabila melakukan tindakan yang melanggar undang-undang seperti melakukan melakukan pembelanjaan anggaran yang telah diblokir secara sah, melakukan rekayasa laporan keuangan ataupun dokumen anggaran dan melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian negara. Tindakan-tindakan tersebut harus benar-benar dihindari oleh kementerian dan lembaga. Apabila mekanisme belanja yang dilakukan kementerian/lembaga terbukti melanggar, hal ini dapat membuka ruang penyidikan oleh KPK, BPK ataupun Inspektorat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan dengan analisis dan uraian sebagaimana telah dijabarkan pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagaimana berikut ini:

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pengelolaan keuangan negara hingga saat ini masih berpedoman pada kerangka hukum utama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta peraturan turunannya. Meskipun demikian, mekanisme pemblokiran anggaran yang diatur atas dasar kewenangan presiden, belum memiliki pengaturan yang rinci dan komprehensif dalam bentuk undang-undang atau peraturan setingkat undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan khusus yang secara tegas mengatur tata cara, batas kewenangan, serta implikasi hukum dari pemberlakuan pemblokiran anggaran yang terjadi, sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa keberlangsungan pelayanan publik merupakan kewajiban negara sekaligus hak konstitusional warga negara yang tidak dapat diganggu gugat. Pelayanan publik, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun layanan dasar lainnya, sangat bergantung pada keberadaan anggaran negara sebagai instrumen anggaran tidak boleh sampai menghambat terselenggaranya

pelayanan publik, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsipnya.

2. Akibat hukum yang terjadi akibat tidak menjalankan pemblokiran anggaran meliputi sanksi administratif, dan dalam kondisi tertentu dapat berujung pada sanksi pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Dasar hukumnya antara lain Pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur kewajiban ASN menaati perintah atasan yang sah, serta ketentuan disiplin khusus pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Namun, lingkup keberlakuan Instruksi Presiden bersifat terbatas, karena secara prinsip hanya mengikat kementerian, lembaga, dan instansi vertikal di bawah Presiden. Penerapannya terhadap lembaga independen menimbulkan potensi persoalan kewenangan, mengingat lembaga tersebut memiliki kedudukan yang terpisah dari kekuasaan eksekutif dan tidak seharusnya dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan Presiden.

#### **4.2 Saran**

1. Melakukan kajian ulang kebijakan pemblokiran anggaran pemerintah. khususnya Presiden dan Menteri Keuangan, dalam menerapkan kebijakan pemblokiran atau efisiensi anggaran, perlu memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak mengganggu pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Setiap langkah pemblokiran sebaiknya didasarkan pada kajian mendalam terkait dampaknya

terhadap sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

2. Penguatan koordinasi antar lembaga dan koreksi penggunaan Inpres. Mengingat belum adanya aturan baku yang mengatur penggunaan Inpres dalam pengambilan kebijakan, serta secara prinsip instruksi presiden hanya mengikat kementerian, lembaga, dan instansi vertikal di bawah Presiden, penerapannya terhadap lembaga independen berpotensi menimbulkan persoalan kewenangan dan bertentangan dengan prinsip independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, apabila pemblokiran anggaran diarahkan kepada lembaga independen, sebaiknya dilakukan melalui mekanisme koordinasi, rekomendasi, atau imbauan, bukan perintah langsung yang bersifat mengikat. Hal ini akan menjaga marwah independensi lembaga sekaligus mendukung tujuan efisiensi anggaran.
3. Peningkatan kepatuhan kementerian/lembaga dan aparatur negara, termasuk ASN, TNI, dan Polri, perlu diberikan sosialisasi yang memadai terkait kewajiban melaksanakan Instruksi Presiden sesuai ruang lingkupnya serta memahami sanksi hukum yang dapat dikenakan apabila diabaikan. Edukasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan fiskal sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran administratif maupun pidana dalam pengelolaan anggaran.
4. Perlu ada sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal ataupun lembaga pengawas internal lainnya pada

masing-masing instansi untuk memastikan kebijakan pemblokiran anggaran dijalankan sesuai ketentuan. Mekanisme audit berkala dan pelaporan transparan akan memperkuat akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku dan Literatur

Nurul Qomar *et al*, *Metode Penelitian : Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: Social Politic Genuis (SIGn), 2017

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. New Delhi: Sage Publication, 1985.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mustanir, Ahmad. *Pelayanan Publik*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.

Pankey, Itje, dan Margareth Inof Riisyie Rantung. *Manajemen Pelayanan Publik*. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023.

### B. Jurnal/Artikel Ilmiah, Media On-Line/Internet

Hsb, Ali Marwan. "Keberadaan Instruksi Presiden Sebagai Produk Hukum di Indonesia." *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXIII, No. 1, Januari–Juni 2019.

Idris, Amiruddin, dan Win Konadi. "Pengaruh Regulasi dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Kinerja Pelayanan Aparatur SKPD dan Implikasinya pada Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Aceh." *Jurnal Kebangsaan*, Vol. 1, No. 1, Januari 2012.

Pasaribu, Ivan Wilson, dkk. "Inkonstitusionalitas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Nasional." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13, No. 5, Tahun 2025.

Hasri Yani Latif "Prabowo Pangkas Anggaran Hingga Rp750T" *Tribun Timur*, 16 Februari, 2025, h. 1.

Fika, "Efisiensi Anggaran: Hemat atau Malah Merugikan Masyarakat?" dari <https://news.detik.com/berita/d-7779784/prabowo-jelaskan-target-penghematan-anggaran-sampai-rp-750-t>

Hasim Hartono, "Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025" *Indonesian Research Journal on Education* Vol 5 ,No 1 Tahun 2025

Safira Aghny Maulida Zen dan Murtanto. "Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Universitas Negeri Badan Layanan Umum." *Jurnal Ekonomi Trisakti*, Vol. 3, No. 1. Tahun 2023

- Dewi Yuliati. "Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di Bappeda Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik." *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2025
- Yadisar, A.M. "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat." *Jurnal Universitas Kapuas Sintang*, Vol. 22, No. 2. September 2024
- Sunarto. "Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, April 2016.
- Ristriawan, Hendar, dan Dewi Kania Sugiharti. "Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Check and Balances System." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, September 2017.
- Husni, M. Lutfhi. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Yusticia Journal*, Vol. 8, No. 1, Agustus 2019.
- Hsb, Ali Marwan. "Keberadaan Instruksi Presiden Sebagai Produk Hukum Di Indonesia." *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXIII, No. 1, Januari–Juni 2019.
- Katili, Muh Fakhri B., et al. "Reformasi Politik dan Kewenangan Presiden: Analisis Kritis terhadap Peran Instruksi Presiden dalam Pembentukan Kebijakan Nasional." *Jurnal Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, Juni 2025.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Prajurit  
Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam  
Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri  
Sipil.